

## PELARANGAN BUKU-BUKU KARYA SASTRAWAN LEKRA TAHUN 1965-1968

**Dwi Kartikasari**

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail: dwikshistory@gmail.com

**Anik Andayani**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Pelarangan buku tahun 1965 merupakan pelarangan pertama yang terjadi pada masa Orde Baru. Penulis memfokuskan penulisan pada pelarangan buku yang terjadi pada awal Orde Baru, terutama pelarangan terhadap karya sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pelarangan buku tahun 1965 menarik karena masih belum ada yang melakukan penelitian lebih lanjut dan kebijakan ini memberikan dampak yang besar bagi peredaran buku-buku dan seniman Lekra. Keluarnya kebijakan pelarangan buku tahun 1965 sebagai tindak lanjut dari usaha penumpasan Gerakan 30 September. Kebijakan pelarangan melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan no. 1381 tahun 1965 melarang buku-buku karya oknum yang terlibat dalam peristiwa 30 September terutama Lembaga Kebudayaan Rakyat karena diduga mempunyai hubungan dengan PKI. Kebijakan ini berdampak secara langsung bagi peredaran buku-buku yang dilarang dan bagi kehidupan sosial budaya, ekonomi sastrawan, juga berdampak dalam politik sastrawan sebagai warga negara.

**Kata kunci:** Pelarangan buku, Sastrawan, Lekra.

**Abstract**

*Prohibition was the banning of the book in 1965 first happens in the New Order. The author focuses on the writing of book bans that occurred at the beginning of the New Order, especially the prohibition against literary works Lembaga Kebudayaan Rakyat. 1965 banning of books is interesting because no one has done more research and policies have a great impact for the circulation of books and artist Lekra. The exit policy of banning books in 1965 as a follow-up of the business of crushing the 30 September Movement. Instruction policy prohibiting the Minister of Basic Education and Culture no. 1381 1965 ban the books of individuals involved in the September 30 Lembaga Kebudayaan Rakyat primarily for allegedly having links with the PKI. This policy directly affects the circulation of books banned for life and socio-cultural, economic writers, also resulted in a political writer as citizens. Keywords: Banning books, writers, LEKRA.*

**Keywords:** Banning books, writers, LEKRA

### A. Pendahuluan

Pelarangan buku di Indonesia sudah terjadi dari masa ke masa. Awal abad 20 terjadi pelarangan tulisan surat kabar, syair, brosur, hingga teks lagu. Pemerintah Belanda menyebut tulisan-tulisan kaum pergerakan sebagai 'Bacaan Liar'.<sup>1</sup> Bacaan liar melukiskan situasi pergerakan, eksploitasi Pemerintah Belanda, mendorong pembacanya untuk berpartisipasi dan bergerak bersama kaum pergerakan untuk menentang kekuasaan Pemerintah Belanda. Bacaan liar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari "mesin pergerakan" yaitu untuk mengikat dan menggerakkan kaum bangsawan, kaum buruh, dan kaum petani yang tidak mempunyai tanah.

Melalui bacaan liar rakyat mengenal kata-kata baru yang berkaitan dengan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Pemerintah Belanda, seperti kapitalisme, sosialisme, internasionalisme, *beweging* (pergerakan),

*staking* (pemogokan), dan *vergadering* (rapat umum). Pemerintah Belanda tidak pernah mengeluarkan undang-undang khusus untuk melarang peredaran bacaan liar, tetapi Pemerintah Belanda menghambat perkembangannya dengan menguasai percetakan, penerbitan, peredaran bahan bacaan dan melakukan pemerjanaan terhadap pengarang yang dianggap menyebar kebencian terhadap penguasa.<sup>2</sup>

Kasus pelarangan buku kembali terjadi pada tahun 1965. Pelarangan pertama dimulai setelah Kolonel Untung melancarkan usaha kudeta pada 30 September 1965 tetapi berhasil digagalkan, hal ini secara resmi disebut dengan Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September).<sup>3</sup> Pengagalan kudeta tersebut juga menandai bahwa kekuasaan PKI telah usai di Indonesia, terjadi berbagai macam pembersihan bagi organisasi-organisasi

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> A. Teeuw, 1989, *Sastra Indonesia Modern II*, (Jakarta: Pustaka Jaya), halaman 41.

<sup>1</sup> Tim ISSI dan ELSAM. 2010, *Pamflet Lawan Pelarangan Buku*.

dan pendukung PKI. Selain di bidang politik, pembersihan dilakukan di semua bidang yang mendapat pengaruh PKI. Pembersihan juga dilakukan kepada semua yang dianggap sebagai ormas-ormas dan *underbouw* PKI dituntut untuk segera ditumpas.

Peristiwa G30S/PKI tidak hanya didalangi PKI semata, ormas-ormas *underbouw*-nya juga turut terlibat. PNI, dalam harian Yudha tanggal 22 Oktober 1965, mengatakan bahwa ia mendapatkan fakta peristiwa G30S dilakukan oleh PKI dan ormas-ormasnya. Salah satu ormas PKI adalah Lembaga Kebudayaan atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang menyimpan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan peristiwa tersebut digudangnya yang terletak di jalan Cidurian, Jakarta Pusat.

Keterlibatan Lembaga Kebudayaan Rakyat dengan PKI mengakibatkan larangan untuk berkarya terhadap beberapa seniman yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat. Larangan tersebut diinstruksikan dengan pertimbangan untuk tindak lanjut dalam usaha penumpasan pengaruh-pengaruh dari gerakan yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September".

Pelarangan buku melalui instruksi yang ditujukan kepada pejabat Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada tanggal 30 November 1965, berisi larangan mempergunakan buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan sementara waktu kegiatannya mulai tanggal 30 November 1965.<sup>4</sup>

Pembahasan mengenai pelarangan buku tahun 1965 yang melibatkan anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat perlu mendapatkan perhatian, Lembaga Kebudayaan Rakyat tidak begitu dikenal oleh masyarakat karena sisi negatifnya sebagai antek komunis. Pelarangan Lembaga Kebudayaan Rakyat sebagai suatu wadah kebudayaan dan sastrawan dalam berkarya mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang pelarangan buku karya sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat tahun 1965-1968.

Metode merupakan seperangkat aturan atau prosedur kerja. Setiap disiplin ilmu mempunyai penelitian yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, termasuk dalam disiplin ilmu Sejarah dengan metode Sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>5</sup> Maka dalam penelitian ini berpedoman pada metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari :

1. Heuristik, yaitu suatu proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber Primer berupa buku-buku yang dilarang dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan

Kebudayaan no. 1381 Tahun 1965, seperti *Saidjah dan Adinda, Midah Si Manis Bergigi Emas, Sahabat, Pulang Bertempur, Si Kabayan* dan beberapa tulisan mengenai situasi di Indonesia Tahun 1965-1968, dalam pencarian sumber primer dan sekunder, terdapat beberapa sumber yang tidak penulis dapatkan karena keterbatasan data, serta hilangnya data karena terjadi pemusnahan buku-buku yang dilarang.

2. Kritik adalah pengujian terhadap sumber yang bertujuan menyeleksi data menjadi fakta.<sup>6</sup> Pada tahap ini penulis mencari fakta-fakta dari sumber primer dan sumber sekunder. Penulis dalam hal ini menilai atau menyeleksi sumber-sumber sejarah yang diperoleh sebagai usaha mendapatkan sumber yang benar dalam arti benar-benar mengandung informasi yang relevan dan kronologis dengan cerita sejarah yang akan ditulis.
3. Interpretasi, pada tahap ini, penulis mencari hubungan antar fakta yang telah ditemukan kemudian menginterpretasikannya.<sup>7</sup> Interpretasi ini dilakukan penulis untuk mengambil fakta yang sejenis dan kronologis untuk memperoleh alur cerita yang akan ditulis. Historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap ini rangkaian fakta yang sudah ditafsirkan kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Hasil penelitian disajikan dengan bahasa yang mudah dan sesuai dengan kaedah penulisan. Tulisan yang kronologis disajikan penulis untuk memudahkan pembaca memahami isi dari karya tulis ini.

## B. Pembahasan

### A. Kondisi Politik dan Sosial Indonesia Pasca Tahun 1965

Peristiwa kudeta G-30 September 1965 membuat situasi di Indonesia dalam keadaan kacau. Dengan dikuasai kembali keadaan kota Jakarta, usaha perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September dapat digagalkan. Dari dokumen-dokumen yang dapat disita dan hasil pemeriksaan tokoh-tokohnya, kemudian diketahui bahwa Gerakan 30 September digerakkan dan didalangi oleh PKI.<sup>8</sup>

Pada tanggal 16 Oktober juga dilakukan pembekuan untuk sementara semua kegiatan PKI dan ketujuh ormasnya dalam daerah hukum Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya berdasarkan hasil rapat Sad Tunggal, Panglima Komando Daerah Militer V/Jaya selaku Penguasa Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya. ketujuh ormas PKI adalah Pemuda rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI), Concentration Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Perhimpunan Mahasiswa

<sup>4</sup> Ajib Rosidi, 1986, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta), halaman 214

<sup>5</sup> Louis Gotschak, *Mengerti Sejarah*, (Edisi Terjemahan), (Jakarta, UI Press: 1986), halaman 32

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 10

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 11

<sup>8</sup> Tim Sekretariat Negara, 1981, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973*, (Jakarta: Intermasa), halaman 48.

Indonesia (Perhimi), Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (HSI), dan SOBSSI menyusul dibekukan pada tanggal 27 Oktober 1965.

Dalam usaha penyelesaian segi-segi hukum Gerakan 30 September, diselenggarakan sidang-sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Presiden Soekarno mengeluarkan perintah kepada Letnan Jendral Soeharto, selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat, pada tanggal 11 Maret 1966 yang pada pokoknya berisi tentang perintah kepada Letnan Jendral Soeharto untuk atas nama Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan keamanan serta kestabilan pemerintahan.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Jendral Soeharto dimulai dengan penataan kembali kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Letnan Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang sejas/berlindung/bernaung di bawahnya. Langkah kedua, tindakan yang diambil oleh Jendral Soeharto adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No.5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dinilai terlibat di dalam pemberontakan G-30-S/PKI atau memperlihatkan ikhtikad tidak baik dalam rangka penyelesaian masalah itu.<sup>9</sup>

Pada Tahun 1966-1967 terjadi dualisme kekuasaan dalam kepemimpinan nasional. Di satu pihak Presiden Soekarno masih aktif, dan di pihak lain adanya tokoh Jenderal Soeharto yang memimpin pemerintahan, hal ini menyebabkan perpecahan nasional. Pertentangan politik di dalam negeri berangsur-angsur menjadi reda setelah Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan pemerintahan negara kepada Jenderal Soeharto.<sup>10</sup> MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa pada 7-12 Maret 1967 dengan mengangkat Jenderal Soeharto selaku pejabat presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968 dilakukan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tindakan pembersihan di kalangan masyarakat terhadap unsur-unsur PKI dan ormas-ormasnya serta aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat.

Pertikaian dan bentrokan langsung antara para pemuda, mahasiswa, pelajar, dan kesatuan aksi lainnya dengan PKI dan pendukungnya tidak dapat dihindarkan lagi. Di beberapa tempat, seperti di Jakarta, Yogyakarta, dan di berbagai daerah lainnya telah terjadi pertikaian langsung dengan PKI dan pendukungnya telah menimbulkan korban jiwa karena aksi berkembang

menjadi aksi kekerasan. Semua anggota organisasi komunis dikumpulkan dan ditangkapi, setelah mengalami interogasi singkat yang dipandang sebagai aktivis dibunuh dan pendukung pasif dimasukkan berbagai tempat tahanan, seperti sekolah, tangsi militer, kantor-kantor pemerintah atau lainnya dan penjara. Di dalam tahanan mereka yang ditangkap belum tentu aman, karena berdasarkan daftar keanggotaan atau berdasarkan keterangan informan, ditetapkan siapa yang dibunuh.

## B. Organisasi Kebudayaan

### 1. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)

Pada tahun 1950 muncul organisasi yang bergerak dalam bidang kebudayaan, salah satunya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lekra didirikan oleh D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta dan Njoto pada tanggal 17 Agustus 1950. Anggota awal Lekra adalah pengurusnya sendiri yaitu terdiri dari A.S. Dharta, M.S. Ashar, Njoto, Henk Ngantung, Sudharnoto, Herman Arjuno, dan Joebar Ajoeb.<sup>11</sup>

Aktivitas-aktivitas budaya Lekra selalu dilakukan dengan semboyan "Seni untuk Rakyat" dan "Seni untuk Revolusi". Lekra muncul untuk mencegah kemerosotan dari Revolusi yang tidak hanya dibebankan kepada kaum politisi, tetapi menjadi tugas pekerja-pekerja kebudayaan. Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang setia mendukung Revolusi dan kebudayaan Nasional.

Lekra tidak mengenal adanya kepemimpinan yang hirarkis dan komando dari atas kebawah atas kehidupan kreativitas seniman. Jika ada hirarki itu untuk mempermudah administrasi, beberapa struktur kepengurusan dalam tubuh Lekra: anggota pimpinan pusat Lekra terdiri dari 42 orang, dan tidak ada struktur kepemimpinan dari atas kebawah. Sekertariat Pusat dengan hanya beranggotakan 11 orang, termasuk satu Sekertaris Umum, dua wakil Sekertaris Umum, dan 8 anggota. Sekertaris Umum yang berkedudukan di Sekretariat Pusat tidak lebih sebagai fasilitator yang bertindak menghubungkan organisasi-organisasi kesenian yang sudah ada di masyarakat yang dikoordinir masing-masing lembaga kreatif yang lebih spesifik.

Pengurus Daerah berkedudukan di masing-masing wilayah setingkat provinsi. Bertugas mengkoordinasi secara umum kebijakan-kebijakan kesekretariat pusat dan menadahi aspirasi dari Pengurus Ranting. Pengurus Cabang berkedudukan di tingkat kabupaten yang mengkoordinasi Pengurus-Pengurus Ranting. Pengurus Ranting berkedudukan di tingkat kecamatan dan bersentuhan langsung dengan massa bawah. Selanjutnya Lembaga-lembaga Kreatif yang sifatnya otonom dimana para pimpinannya masuk dalam anggota pimpinan Lekra

<sup>9</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (edisi pemutakhiran), 2011, *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942-1998)*, (Jakarta: Balai Pustaka), halaman 553

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 556

<sup>11</sup> Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M Dahlan, 2008, *Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965*, (Yogyakarta: Merakesumba), halaman 21.

Pusat. Menurut Sekretaris Umum Lekra Joebar Ajoeb, “dengan terbentuknya lembaga kreatif itu, Lekra kemudian memiliki alat untuk melaksanakan garis kegiatan dan penciptaan yang meluas dan meninggi”.

Lekra memiliki beberapa forum untuk merumuskan ideologi, tujuan, dan strategi-siasat kebudayaan:

1. Kongres Nasional, merupakan forum tertinggi. Dalam forum ini asas, ideologi, dan garis umum perjuangan kebudayaan dirumuskan,
2. Konferensi Nasional (konfernas), merupakan forum yang dilakukan dua tahun sekali sebagai evaluasi sudah sejauhmana pelaksanaan “resolusi-resolusi” yang dicetuskan Kongres Nasional dipraktikkan di lapangan.
3. Sidang Pleno, merupakan forum pimpinan yang bersifat terbatas dan biasanya hanya berlangsung sehari, dan hal yang dibahas umumnya seputar kelembagaan Lekra.

Setelah Kongres Lekra I Solo pada 24 Januari 1959, Lekra menyusun enam Lembaga Kreatif.

1. Lembaga Seni Rupa (Lesrupa) yang dibentuk pada Februari 1959 dan diketuai oleh Henk Ngantung.
2. Lembaga Film Indonesia (LFI) yang didirikan sekitar Maret-April 1959 diketuai oleh Bachtiar Siagian.
3. Lembaga Sastra Indonesia (Lestra) didirikan sekitar Maret-April 1959 diketuai oleh Bakri Siregar.
4. Lembaga Seni Drama Indonesia (LSDI), lembaga ini diketuai oleh Rivai Apin. Seni drama yang hendak diperjuangkan adalah seni yang bersandar pada semangat penguasaan Manipol Resopim serta situasi politik kekinian (nasional maupun internasional) yang berguna bagi rakyat.
5. Lembaga Musik Indonesia (LMI), untuk pertama kalinya LMI mengadakan Konfernas I di Markas besar Ganefo pada 31 Oktober 1964.
6. Lembaga Seni Tari Indonesia, lembaga ini melakukan Konferensi Nasional-nya pertama kali pada 24 Maret 1964. Setiap lembaga kreatif wajib menarik pengikut atau teman seniman, dengan metode demikian, Lekra berkembang semakin besar.

Lekra melakukan upaya menciptakan seni untuk rakyat dengan metode turun ke bawah “Turba” dan prinsip 1-5-1.<sup>12</sup> Prinsip 1-5-1 adalah kerja kebudayaan yang bergariskan politik sebagai panglima dengan lima kombinasi: meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearifan massa, serta realisme sosialis dan romantik revolusioner. Semuanya dipraktekkan dengan metode turun ke bawah (turba).

<sup>12</sup> Tim Tempo, 2014, *Lekra dan Geger 1965*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Majalah Tempo, halaman 26.

Lekra menyatakan diri sebagai wadah pekerja kebudayaan rakyat, semua berhimpun didalamnya menuju cita-cita kebudayaan rakyat yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan. Bagi Lekra, pekerja kebudayaan bukanlah seorang seniman atau ilmuwan yang mengisolasi diri dari kehidupan rakyat dan tidak acuh pada persoalan hidup rakyat. Lekra tidak ingin kehidupan kebudayaan dikuasi oleh kaum priyayi kota atau desa yang secara tidak langsung menjadi kepanjangan tangan dari kapitalisme asing dan sisa-sisa feodalisme pribumi.

## 2. Manifes Kebudayaan (Manikebu)

Organisasi Lekra mengalami perkembangan pesat sejak tahun 1959. Kedudukan Lekra yang cukup kuat dalam budaya Indonesia dipengaruhi oleh kedudukan PKI yang kuat dalam politik Indonesia. Organisasi Lekra mendapatkan dukungan kuat dari Presiden Soekarno yang menyebabkan Lekra mendapat keuntungan untuk menjatuhkan lawan-lawan yang berseberangan secara ideologi. Lekra melakukan serangan-serangan secara sepihak kepada pihak yang dianggap membahayakan keberadaannya.

Dalam tekanan PKI dan Lekra muncul sejumlah seniman dan sastrawan yang tidak mau menyangkutpautkan hasil karyanya dengan politik berkumpul dibawah pimpinan H.B. Jassin dan Wiratmo Sukito membuat pernyataan budaya yang dikenal dengan Manifes Kebudayaan, pada tanggal 17 Agustus 1963.<sup>13</sup> Sekelompok cendekiawan yang menentang Lekra mempromosikan Manifes Kebudayaan yang mendukung Pancasila tetapi tidak mau mendukung Manipol-USDEK atau Nasakom dan menghendaki suatu kebudayaan yang tidak didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu.

Manifes Kebudayaan ditandatangani oleh 22 seniman dan sastrawan Indonesia, yaitu : H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, bokor Hutasuhut, Goenawan Mohamad, A. Bastari Asnin, Bur Rasuanto, Soe Hok Djinn, D.S. Moeljanto, Ras Siregar, Hartoyo Andangjaya, Syahwil, Djuhfri Tanissan, Binsar Sitompul, Taufik A. G. Ismail, Gerson Poyk, M. Saribi, Poernawan Tjondronegoro, Ekana Siswojo, Nashar dan Boen S. Oemarjati.

Manifes Kebudayaan mendapatkan dukungan dari individu dan berbagai kelompok kebudayaan yang hampir semuanya non partisan.<sup>14</sup> Maka segera para seniman maupun sastrawan memberikan dukungan kepada manifes kebudayaan. Organisasi yang mendukung Manifes Kebudayaan

<sup>13</sup> Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). *Op.Cit.* halaman 48

<sup>14</sup> Surat-surat dukungan terhadap Manifes Kebudayaan diterbitkan dalam majalah *Sastra* No. 9/10 Tahun III, 1963. Dikumpulkan juga dalam lampiran no. 12-22 dalam D.S. Moeljanto dan Taufik Ismail, 1995, *Prahara Budaya: Kilas Balik Offesif Lekra/PKI dkk.* (bandung: Mizan), halaman 435-440

antara lain: Ikatan Sarjana Pancasila, Badan Pembina Teater Nasional Indonesia Sumatera Selatan, Teater Muslimin Wilayah Palembang, serta Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia.

Banyak organisasi dan perseorangan yang menyatakan menolak Manifes Kebudayaan, mereka menyatakan penolakan terhadap Manifes Kebudayaan di media massa. Surat kabar yang menjembatani penolakan tersebut diantaranya merupakan surat kabar yang dikuasai oleh Lekra, seperti *Bintang Timur*, dan *Harian Rakyat*. Organisasi atau badan yang menolak Manifes Kebudayaan diantaranya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Lembaga Seniman dan Budayawan Indonesia (Lesbi), Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Lembaga Seniman dan Kebudayaan Muslim Indonesia (Lesbumi), Himpunan Pengarang Indonesia (HIMPI), Himpunan Seni Budayawan Indonesia (HSBI), Konperensi Pengarang Asia Afrika (KPAA), dan gerakan mahasiswa lainnya.

Pernyataan yang menolak Manifes Kebudayaan semakin ramai setelah manifestan dan budayawan lain, seperti Wiratmo Soekito, Zaini, dan Goenawan Mohamad berhasil menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). KKPI diselenggarakan tanggal 1-7 Maret 1964 di gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta. KPPI mampu mengundang 1455 peserta dan 45 organisasi di Indonesia untuk hadir, konferensi ini menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI).<sup>15</sup>

Dua bulan setelah diselenggarakannya KKPI, pada 8 Mei 1964 Manifes Kebudayaan resmi dilarang oleh presiden Soekarno. Dalam Konferensi Nasional II Lekra pada tanggal 24-25 Agustus 1964, dalam konferensi Lekra menyerukan dengan tegas “Ganyanglah Manikebu, sebab Manikebu melemahkan Revolusi! Manikebu dan Manikebuisme wajib dijebol sebagai tugas nasional Lekra.”<sup>16</sup>

Manifestan tidak bisa lagi menghasilkan karya setelah pelarangan Manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno. Salah satunya, seperti Sori Siregar yang bekerja sebagai Sekretaris Redaksi Mingguan *Waspada Teruna*, selain itu juga Sori sering mengirim cerita pendek ke berbagai media, sejak presiden Soekarno melarang dan menyatakan “ganyang Manikebu karena melemahkan revolusi”, Sori dipecat dari kantornya, dan tidak bisa bebas melakukan aktivitas seninya.

Dampak tersebut juga dialami oleh Sapardi Djoko Damono seorang mahasiswa tingkat akhir Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Supardi mendapat berbagai tekanan, dan setelah Sapardi lulus kuliah, Supardi tidak bisa bekerja di Balai Pustaka karena dianggap sebagai musuh

pemerintah. Seperti halnya Sapardi, Taufik Ismail kehilangan kesempatan kuliah di Amerika Serikat dan diberhentikan menjadi dosen. H.B Jassin juga merasakan akibatnya setelah mendukung Manifes Kebudayaan, ia dipecat dari tempatnya bekerja, Lembaga Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagai dosen Universitas Indonesia.<sup>17</sup>

### C. Latar Belakang Pelarangan

Setelah peristiwa Gerakan 30 September, terjadi berbagai macam pembersihan di dalam masyarakat, termasuk pembersihan dalam bidang kebudayaan. Lekra merupakan salah satu organisasi yang diduga memberikan dukungan terhadap PKI dalam pelaksanaan Peristiwa Gerakan 30 September.

Dalam kiprahnya Lembaga Kebudayaan Rakyat tidak lepas dari kehidupan berpolitik. Seniman berpolitik ibarat melakukan negosiasi hak dan kewajiban berkesenian, bangkit dan turut membantu bangsa dan rakyatnya jika diserobot oleh bangsa lain. Seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat menyebut dirinya sebagai seniman pejuang, seniman yang menentang segala bentuk ketidakadilan. Dengan sikap ini, Lembaga Kebudayaan Rakyat kemudian mengembangkan sayap pergerakannya ke masyarakat luas. Organisasi-organisasi tani, buruh, seperti SOBSI dan BTI pun diberi tempat untuk mengucurkan aspirasi dan apresiasi kebudayaan. Hal ini juga sebagai bukti bahwa Lekra berdekatan dengan PKI karena SOBSI dan BTI merupakan Organisasi dibawah naungan PKI.<sup>18</sup>

Lekra tidak dapat dikatakan bersih dari PKI, tetapi bukan berarti berinduk pada PKI. Kesamaan ideologi antara Lembaga Kebudayaan Rakyat dan PKI menempatkan Lembaga Kebudayaan Rakyat dalam posisi yang terfasilitasi. Contohnya karya tulis milik seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat sering dimuat di surat kabar *Harian Rakyat* milik PKI. Sebagai gantinya Lembaga Kebudayaan Rakyat memberikan dukungan pada acara-acara kebudayaan PKI, seperti pawai massa dan kongres.<sup>19</sup> Lembaga Kebudayaan Rakyat dan PKI saling membutuhkan.

Setelah Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI otomatis semua ormas dan orpol yang mendapatkan pengaruh PKI dibersihkan dan dilarang semua kegiatannya. Hal ini juga berlaku bagi Lembaga Kebudayaan Rakyat dan seniman yang bergabung didalamnya. Setelah peristiwa Gerakan 30 September birokrasi negara dengan cepat dibersihkan melalui pemecatan dan penangkapan terhadap puluhan ribu orang, dengan tuduhan diduga terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September.

<sup>17</sup> Tim Tempo seri buku, *Op.Cit*, halaman 104-109.

<sup>18</sup> Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, 2008, *Lekra tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965*, (Jakarta:Merakesumba), halaman 26.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Halaman 30.

<sup>15</sup> Ajib Rosidi, *Op.Cit*, halaman 168.

<sup>16</sup> Rhoma Dwi, *Op.Cit*, halaman 45.

Pembersihan tidak hanya dilakukan pada bidang politik tetapi pembersihan dilakukan juga pada semua bidang yang mendapat pengaruh PKI. Pembersihan juga dilakukan pada semua yang dianggap ormas-ormas *underbouw* PKI dituntut untuk ditumpas.

#### D. Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Pelarangan Buku Lembaga Kebudayaan Rakyat

Pembersihan tersebut dimulai pada bidang pers melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia pada 4 Oktober 1965, berhubungan dengan peristiwa 30 September maka perlu melaksanakan penertiban di bidang pers yang dilaksanakan oleh Palpelrada setempat. Kebijakan Menteri Penerangan ditujukan kepada Pangdam V Djaja selaku Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya. Menteri Penerangan memberikan pedoman bagi Pangdam V Djaja dalam pembinaan pers berkenaan dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September.<sup>20</sup> Pers yang akan dibina harus terbatas pada peristiwa gerakan 30 september sehingga tidak mengganggu norma-norma pers yang telah ada.

Pada 6 Oktober pers yang terlibat dalam Gerakan 30 September secara resmi dilarang melalui Instruksi Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 12/Instr/M/65, berisi pelarangan terbit surat kabar, baik harian maupun berkala, yang nyata memihak atau mendukung Gerakan 30 September. Dalam melaksanakan intruksi ini hendaknya meminta kepada Pelaksana Perang Daerah setempat.<sup>21</sup> Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka usaha untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban situasi sebagai akibat peristiwa Gerakan 30 September. Instruksi ini ditujukan kepada kepala-kepala Penerangan Daerah Tingkat I, dan Dewan Pembantu Menteri Penerangan dalam pembinaan pers daerah di seluruh Indonesia.

Tindakan pelarangan buku untuk pertama kali setelah peristiwa Gerakan 30 September dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada tanggal 30 November 1965, melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No.1381 tahun 1965.<sup>22</sup> Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mengintruksikan kepada semua Kepala Direktorat/Lembaga/ Biro/ PN, semua Kebudayaan yang menyelenggarakan dan mengawasi Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta dan melaksanakan tugasnya berhubungan dengan buku-buku pelajaran dan kebudayaan. Pelarangan mempergunakan buku pelajaran dari anggota oknum PKI dan lain-lain yang sementara waktu dibekukan. Sedangkan buku yang di tulis oleh suatu team tetapi sebagian dari team tidak termasuk dalam anggota

Ormas/Orpol, maka buku hanya boleh terus digunakan setelah dikaji kembali isinya dan tidak terbukti bertentangan dengan Pancasila.

Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, menerangkan:

*masing-masing Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan atau Kepala Direktorat/Lembaga/Biro bersama-sama dengan instansi-instansi dibawahnya mempunyai wewenang untuk meneliti buku-buku yang sekarang sedang dipergunakan untuk meninjau indikasi keterlibatan penulisnya, supaya dapat melengkapi daftar lampiran buku-buku/oknum yang dilarang di masyarakat hasil kajian yang dilakukan, dan menyampaikan dilaporkan secara tertulis kepada Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dengan tembusan laporan ke semua Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Biro Pembinaan Buku PKK dan Biro Perpustakaan.*<sup>23</sup>

Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965 mulai berlaku pada tanggal 1 November 1965 dan ditetapkan di Jakarta tanggal 30 November 1965. Dalam lampiran Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965 dicantumkan daftar sementara buku-buku yang dilarang penggunaannya, dan daftar sementara nama anggota Ormas/Orpol yang menjadi pengarang dan terlibat dalam "Gerakan 30 September".

Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan menjadi dasar tindak lanjut dalam usaha menumpas "Gerakan 30 September" khususnya di bidang mental ideologi, terutama pada buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan yang ditulis oleh oknum-oknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan pada waktu itu.<sup>24</sup> Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381 tahun 1965 menjadi dasar hukum pelarangan buku-buku karya sastrawan Lekra yang diindikasikan sebagai pendukung "Gerakan 30 September".

#### E. Buku-Buku Lembaga Kebudayaan Rakyat yang Dilarang

Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965, secara tegas melarang buku-buku karya Ormas/Orpol yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Lekra sebagai Ormas dalam bidang kebudayaan diduga telah terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September, karena kesepahaman ideologi antara Lekra dan PKI yang membuat Lekra terfasilitasi oleh PKI. Contohnya, karya tulisan seniman Lekra yang

<sup>20</sup> Surat pedoman pembinaan pers Menteri Penerangan RI kepada Pangdam V Djaja

<sup>21</sup> Instruksi Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 12/Instr/M/65

<sup>22</sup> Jaringan Kerja Budaya, 1999, *Menentang Peradaban Pelarangan Buku di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)), halaman 27

<sup>23</sup> Ajib Rosidi, 1986, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta) Halaman 214.

<sup>24</sup> Lihat Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1381/1965. Instruksi ini ditandatangani oleh Pembantu Menteri Bidang Teknis Pendidikan, Kol 9inf0 Drs M Setiadi Kartodihadikusumo.

kerap dimuat di surat kabar Harian Rakyat milik PKI, sebagai gantinya Lekra memberikan dukungan pada acara-acara kebudayaan PKI, seperti pawai massa dan kongres.

Artikel harian Angkatan Bersenjata pada 9 November 1965 menyebutkan bahwa Lekra memberikan dukungan kepada Gerakan 30 September. Artikel ini di dalam halaman 2 menyebutkan bahwa, kantor Lekra di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, digunakan untuk mengatur strategi Gerakan 30 September. Berita sebelum seperti di harian Berita Yudha pada 22 Oktober, memberitakan tulisan yang isinya mengatakan telah ditemukan dokumen penting di markas Lekra di jalan Cidurian, Jakarta Pusat, yang diduga juga berkaitan dengan masalah Gerakan 30 September.

Dalam lampiran pertama Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965 berisi daftar sementara buku-buku yang dikarang oleh pengarang Lekra yang harus dibekukan. Lampiran pertama menyebutkan 60 buku dilarang yang dapat digolongkan dalam beberapa kategori.

Buku yang dilarang dalam kategori novel/ kumpulan cerita pendek sebagai berikut:

Tabel 4. Buku Yang Dilarang Dalam Kategori Novel/kumpulan Cerita Pendek.

Sumber : Ajib Rosidi, 1986, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*.

Berdasarkan tabel 4 buku kategori novel yang dilarang terdiri dari 5 penulis sebanyak 28 judul buku. Salah satu contoh novel dilarang karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul *Midah Si Manis Bergigi Emas*, novel ini menceritakan perjalanan hidup penyanyi keroncong jalanan. Dalam novel ini terdapat unsur-unsur yang menyebarkan kebencian terhadap umat beragama. Seperti kutipan berikut ini:

*“Haram! Haram! Siapa memutar lagu itu dirumah?”*

*“Siapa mengadjar engkau menjanji lagu haram ini?”*

*Tangannya telah melajang sekali lagi mendarat di kepala Midah.*

*“Siapa jang mengajar? Jawab! Kalau tidak aku banting kau di lantai”.*

*Dan karena amarahnya tidak dapat ditahan lagi, semua orang yang bekerja di dapur diusirnja hari itu juga.*<sup>25</sup>

Kebencian pada umat beragama digambarkan dengan perilaku keras seorang “Haji”<sup>26</sup> bernama Abdul yang tidak bisa menahan amarah karena anaknya

<sup>25</sup> Pramoedya Ananta Toer, 1962, *Midah Si Manis Bergigi Emas*, (Bukittinggi-Jakarta : Nusantara), halaman 16-17.

<sup>26</sup> Haji dalam agama Islam termasuk dalam kelompok orang yang dihormati dan paham tentang agama Islam.

“Midah” mendengar dan menyanyi lagu keroncong yang dianggap haram. Haji Abdul juga digambarkan sebagai ayah yang kasar karena telah menampar MidahAmarah yang tidak bisa ditahan juga mengakibatkan haji Abdul berlaku tidak adil pada pegawainya dengan memecat dan mengusir mereka saat itu juga.

Digambarkan pula sikap memaksa haji Abdul untuk menikahkan “Midah”, seperti dalam kutipan berikut:

*“Tetapi bapakmu hanja mau menerima lamaran kalau ada hadji dari Tjibatok yang mengerjakannya.*

*Setelah kawin barulah diketahui bahwa Hadji Tebus suami “Midah” bukan budjang dan bukan muda. Binyinja telah tersebar banjak diseluruh Tjibatok. Ini diketahuinya setelah ia mengandung tiga bulan”.*<sup>27</sup>

Sikap memaksa juga ditunjukkan oleh haji Abdul untuk menikahkan Midah dengan lelaki pilihannya. Lelaki pilihan Haji Abdul harusnya dari orang kaya dan berpredikat haji. Haji Abdul akan menikahkan Midah

Nama Pengarang	Nama Buku
Pramoedya Ananta Toer	Perburuan
	Subuh
	Keluarga Gerilja
	Mereka jang Dilumpuhkan
	Di Tepi Kali Bekasi
	Bukan Pasar Malam
	Tjerita dari Blora
	Midah Si Manis Bergigi Emas
	Korupsi
	Gulat di Djakarta
	Tjerita dari Djakarta
	Sekali Peristiwa di Banten Selatan
	Tjerita Tjalon Arang
Jubaar Ajub	Panggil Aku Kartini Sadja Jilid I
	Panggil Aku Kartini Sadja Jilid II
Rijono Pratikto	Hoa Kiau di Indonesia
	Siti Djamilah
S. Rukiah	Api
	Si Rangka
	Kisah Perjalanan Si Apin
Utuy T. Sontani	Djaka Tingkir
	Teuku Hasan Djohan Pahlawan
	Bunga Rumah Makan
	Tambera
	Orang-Orang Sial
	Awal dan Mira
	Manusia Kota
	Selamat Djalan Anak Kufur!

dengan lelaki pilihannya tanpa menyelidiki terlebih dahulu latar belakang calon suami Midah. Digambarkan juga suami Midah “Haji Tebus” sebagai lelaki

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 18.

pembohong, dimana Midah mengetahui haji Tebus memiliki istri banyak ketika Midah sudah mengandung tiga bulan, sedangkan sosok Haji Tebus dilukiskan sebagai rajin beribadah.

1. Buku yang dilarang dalam kategori Kumpulan Puisi sebagai berikut:

Tabel 5 buku yang dilarang kategori kumpulan Puisi

Nama Pengarang	Nama Buku
Sobron Aidit	Pulang Bertempur
	Derap Revolusi
Klara Akustia	Rangsang Detik
S. Anantaguna	Jang Bertanah Ait tapi Tidak Bertanah
Hr. Bandaharo	Dari Daerah Kehadiran Lapar dan Kasih
	Dari Bumi Merah
	Sarinah dan Aku
Hadi	Di Persimpangan Jalan
	Jang Jatuh dan Jang Tumbuh
S. Rukiah	Kedjatuhan dan Hati
	Tandus
Rumambi dkk	Bukit 1211
Bakrie Siregar	Djejak Langkah
Sugiarti Siswandi	Sorga di Bumi
Sobsi	Pita Merah
Utuy T. Sontani	Suling
Agam Wispi	Matinya Seorang Petani
	Sahabat
	Nasi dan Melati
	Jang Tak Terbungkamkan
Zubir A.A	Lagu Subuh
Hadi Sumodanuk usumo	Tanah Tersajang

Sumber : Sumber : Ajib Rosidi, 1986, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*.

Berdasarkan tabel 5 buku dalam kategori puisi yang dilarang terdiri dari 13 penulis dengan jumlah 23 judul buku. Salah satu buku yang dilarang adalah buku kumpulan sajak-sajak yang ditulis oleh Agam Wispi dengan judul *Sahabat* diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat. Buku ini berisi tentang kumpulan sajak-sajak pilihan yang ditulis oleh Agam Wispi saat berada di Jerman. Dari keterangan di dalam buku dapat disimpulkan bahwa Agam Wispi berada di Jerman pada tahun 1958-1959, dan di bawah sajak terdapat keterangan kota-kota di Jerman seperti: Berlin, Dresden, Bastel, Leipzig. Dalam puisinya digambarkan kehidupan politik, seperti kutipan puisi yang berjudul *Djika Kau Sudah Besar Djutta* di bawah:

*dibawah rintik saldju  
stalin berdiri*

*depanja tangkap-menangkap  
kemerdjap berjuta lampu  
stallin-alle<sup>28</sup>*

Dalam sajak tersebut menggambarkan bagaimana situasi Jerman saat itu, dilukiskan juga Amerika yang tidak henti-hentinya melancarkan bom sehingga menimbulkan korban yang ditulis dilukiskan kebencian pada Amerika.

*bom  
meledak  
anak-anak  
tergeletak  
luka  
lapar  
dingin  
merangkak  
dari puing  
kepuing  
ja, inilah kisah durhaka setelah perang usai  
bomber amerika lapar sasaran didjaman damai<sup>29</sup>*

Selain kebencian pada Amerika, Agam Wispi juga memberikan perhatiannya pada komunis, seperti yang tertulis dalam sajaknya.

*tapi inilah kisah perwira  
dari halaman sedjarah  
tentara merah  
memandjangkan bendera merah  
dipuntjak Reichstag<sup>30</sup>*

*diman sadja genose menempa djaman siang  
malam  
lima-hari-kerdja dipintu abad baru<sup>31</sup>*

Istilah *genose* dalam puisi diatas mengisahkan tentara merah yang identik dengan tentara komunis. Sedangkan *genose* menurut catatan dalam buku *Sahabat* berarti kawan dalam pengertian yang paling dekat dalam pergaulan di Jerman pada saat itu yaitu seorang komunis.

2. Buku yang dilarang dalam kategori Naskah Drama/Sanduran

Tabel 6 buku yang dilarang dalam kategori naskah drama/sanduran

No	Nama Pengarang	Nama Buku	Penerbit
1	Bakrie Siregar	Saidjah dan Adinda	Medan, Sastrawan 1954 (disandur dari kalangan Multatuli)
2	Utuy T. Sontani	Si Kabajan	Jakarta, Lekra 1959
		Sangkurian g	Jakarta, Balai Pustaka 1959 (Bahasa Indonesia)
		Sangkurian	Jakarta,..... 195

<sup>28</sup> Bakrie Siregar, 1954, *Saidjah dan Adinda*, (Medan: Sasterawan), halaman 5.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 13.

	g	9
	Si Sapar	Jakarta, Sadar 1964
	Si Kampeng	Jakarta, Sadar 1965

Sumber : Ajib Rosidi, 1986, *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*.

Selanjutnya buku ditulis oleh Bakrie Siregar merupakan sanduran dari Multatuli yang berjudul *Saidjah dan Adinda*, buku ini berisi naskah drama lakon tiga babak. Bercerita tentang penderitaan penduduk bumiputera di Hindia Belanda saat sitem tanam paksa diberlakukan, khususnya di Lebak, suatu daerah di residensi Banten.

Saidjah adalah seorang anak petani yang harta bendanya “kerbau” dirampas oleh Belanda, sedangkan Adinda adalah gadis yang ditunangkan dengan Saidjah sejak kecil. Digambarkan kerbau ayah Saidjah dirampas oleh Belanda karena telat membayar pajak. Kerbau terakhir milik Saidjah juga dirampas kembali oleh Belanda.

*“Memang benar tidak ada hak seseorang merampas hak orang lain. Ketjuali – ada ketjualinya – ketdjuali jang merampas itu berkuasa.”<sup>32</sup>*

Kemiskinan yang diderita oleh ayah Saidjah memaksanya untuk merantau ke kota Buitonzorg (sekarang dikenal dengan nama Bogor), tetapi ayah Saidjah ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap meninggalkan daerah tanpa surat izin.

Sesuai dengan pesan ayahnya Saidjah disuruh untuk menikahi Adinda, karena merasa menjadi orang yang miskin di desa Saidjah hendak merantau ke Batavia menjadi kusir kuda Belanda. Saidjah berjanji akan kembali dan menikahi Adinda setelah 3 tahun, tetapi nasib buruk telah terjadi Adinda dibawah ayahnya pergi merantau ke Tjilangkahan menuju daerah Sumatra.

Tempat persebunyan Adinda akhirnya diketahui oleh patroli Belanda, bapak Adinda tertembak, selanjutnya Adinda juga tertembak. Saidjah menemukan Adinda yang sudah tergeletak menjadi mayat akhirnya menyusul Adinda dengan bunuh diri karena baginya seorang petani tidak boleh berhianat.

Kategori lain yaitu buku mengenai ilmu pengetahuan yang dikarang oleh Bakrie Siregar yang berjudul *Tjeramah Sastra* diterbitkan oleh Pustaka Bali 1952, F.L. Risakotta yang berjudul *Penjair dan Perdamaian dan Sedjarah Kesusastraan Indonesia Modern* diterbitkan oleh Akademi Sastra dan Bahasa Multatuli tahun 1964.

Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965 melampirkan daftar sementara buku-buku yang dilarang sebanyak 60 buku, tetapi dalam perkembangannya disusul pelarangan secara besar-besaran terhadap semua karya pengarang yang dituduh sebagai bagian kelompok kiri yang harus

<sup>32</sup> Bakrie Siregar, 1954, *Saidjah dan Adinda*, (Medan: Sasterawan), halaman 6.

dimusnakan.<sup>33</sup> Pelarangan tidak berdasarkan pada isi buku tetapi berdasarkan noda politik penulis, editor serta penerbit buku yang diduga sebagai kelompok kiri.

#### F. Dampak Pelarangan Terhadap Buku-Buku Karya Sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat

Pelarangan buku yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1965-1968 memiliki dampak yang cukup luas, dampak utama dirasakan bagi karya-karya anggota Lekra. Dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965 secara tegas melarang mempergunakan buku-buku yang dikarang oleh Ormas/Orpol yang diduga memberikan dukungan kepada Gerakan 30 September.

Semua buku-buku yang dilarang ditarik peredarannya secara luas dikumpulkan dalam suatu tempat kemudian dimusnahkan oleh Angkatan Darat. Dampak penarikan buku terlarang tersebut membuat para penulisnya kemudian dinyatakan tidak terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September, karya mereka tetap tidak dikembalikan kepada masyarakat. Belum ada catatan yang pasti berapa banyak buku yang dimusnakan oleh Angkatan Darat, karena sebagian besar buku dibakar habis, baik oleh penguasa ataupun oleh pemiliknya sendiri yang ketakutan ketahuan memiliki atau menyimpan buku-buku yang dilarang. Di Perpustakaan Wilayah Yogyakarta, sebagian karya-karya bahkan ditempatkan dalam tempat khusus sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya.<sup>34</sup>

Warga Indonesia juga tidak bebas untuk melakukan penelitian yang melibatkan buku-buku yang dilarang, bahkan untuk keperluan referensi akademis. Mahasiswa dan peneliti yang bermaksud menggunakan referensi dan membuka halaman buku-buku yang dilarang dan tersimpan di Perpustakaan Nasional harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari badan intelejen (Bakin), Kejaksaan Agung dan Kepala Perpustakaan Nasional, kerap kali diperlukan rekomendasi khusus dari Bakorstanas dan Badan Intelejen ABRI.<sup>35</sup> Artinya mahasiswa atau peneliti yang bersangkutan harus menjalani *screening test* dari sejumlah lembaga yang terkenal dengan kegarangannya.

Kejadian-kejadian di tahun 1965 berpengaruh besar terhadap pemerintahan Orde Baru. Setelah berhasil menyingkirkan kalangan kiri secara fisik dari lembaga-lembaga negara, Angkatan Darat dan elemen-elemen pendukung Orde Baru lainnya, mengambil sejumlah keputusan penting dalam periode pelarangan buku. Salah satunya adalah Tap XXV/MPRS/1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme, maka terbuka sebuah kemungkinan terjadinya tafsir sesuai dengan kepentingan politik yang kemudian menjadikan keputusan ini sebagai

<sup>33</sup> Stanley, 1990, *Orde Baru 31 Tahun, 2000 Judul Buku Dibredel*, Majalah Tempo edisi 29, 1-14 September 1990

<sup>34</sup> Stanley, 1990, *Orde Baru 31 Tahun, 2000 Judul Buku Dibredel*, Majalah Tempo edisi 29, 1-14 September 1990.

<sup>35</sup> *Ibid.*

senjata.<sup>36</sup> Pada dasarnya ketentuan ini berguna untuk menyusun berbagai aturan yang pada dasarnya mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul masyarakat luas, yang bukan hanya anggota PKI atau pengikut Marxisme-Leninisme/Komunisme.

### G. Dampak Secara Sosial Budaya dan Ekonomi terhadap Sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat

Dampak kebijakan pelarangan buku juga berimbas pada kehidupan sastrawan, terutama sastrawan yang diduga terlibat dan memberikan dukungan terhadap peristiwa Gerakan 30 September. Para anggota Lekra kemudian ditangkap, walau mereka menyangkal matimatan bukan ormas PKI, tetapi anggota Lekra tetap ditangkap, diperiksa dan disiksa. Bagi anggota Lekra yang tidak diasingkan ke pulau Buru, mereka mendapat predikat sebagai Komunis dan penjahat bangsa yang biadab.

Martin Aleida, salah satu saksi dan pelaku sejarah adalah korban dari stigmasi negara terhadap Lekra.<sup>37</sup> Menurut Martian, ia dan anggota Lekra yang lain selalu dipenuhi rasa takut setelah peristiwa Gerakan 30 September. Membaca kalimat “PKI dan Ormas-ormasnya” di media massa sudah membuat ketakutan karena pada masa itu, kata “ormas” sudah cukup merujuk pada Lekra.

Martin Aleida selamat dari siksaan fisik, dan dibebaskan karena aparat menemukan surat ayahnya yang akan berangkat naik haji dikantong baju yang dikenakannya. Surat tersebut melepaskan tuntutan terhadap Martin sebagai antek komunis. Meskipun Martin terbebas dari hukuman penjara, tetapi stigma sebagai komunis dan pejahat bangsa menempel dan menjauhkannya dari kehidupan sosial masyarakat. Sebelumnya Martin adalah seorang wartawan, tetapi ia tidak bisa kembali pada profesi lamanya. Adanya Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381 tahun 1965 dengan tegas melarang seniman-seniman Lekra untuk melakukan kegiatan dan tidak bisa kembali bekerja di media. Anggota seperti Martin Aleida, Putu Oka Sukanta, T. Iskandar, Hersri Setiawan, Amarnan Loebis, dan lainnya harus merasakan pahitnya keputusan ini. Anggota Lekra dipecat dari pekerjaannya, tidak ada yang mau memperkejakan karena mereka diberi predikat masyarakat sebagai antek komunis.

Penulis-penulis yang tergabung dalam Lekra memiliki nasib yang sama dengan Martin, seperti Putu Oka Sukanta yang sempat menjadi ahli akupuntur, saat menerbitkan tulisannya ia mengganti nama menjadi Putu Oka. Hersri Setiawan bekerja sebagai penerjemah lepas di beberapa media dengan nama-nama samaran seperti Slamet, Larasati, atau Srikandi, kemudian ia dipecat setelah diketahui identitas yang sebenarnya.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 28-29

<sup>37</sup> Gloria Truly Astrelita, 2009, *Penyebaran Hate Crime oleh Negara Terhadap Lembaga Kebudayaan Rakyat*. Tesis di Universitas Indonesia tidak diterbitkan, halaman 41

Untuk menyambung kehidupan, sastrawan dan anggota Lekra lainnya harus melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya dan menjauh dari kalangan masyarakat. Martin Aleida harus melakukan pekerjaan seperti menjaga empang, atau menjaga toko pakaian yang tidak ada hubungannya dengan jurnalisisme. Pada tahun 1968-1969, Martin yang memiliki nama asli Nurlan mencoba mengirimkan karya sastranya ke majalah Horison dengan nama samaran Martin Aleida dan karya tersebut dimuat.<sup>38</sup> Predikat sebagai komunis dan penjahat bangsa membuat Nurlan mengubah namanya, karena dengan cara ini Nurlan bisa menjalani pekerjaan yang sesuai dengan hati nuraninya.

Seniman yang berada di luar negeri yang ditugaskan oleh Soekarno untuk sekolah, bekerja maupun dinas ke luar negeri terhalang pulang karena paspor mereka dicabut dan tidak ada akses komunikasi ke dalam negeri, bahkan untuk berhubungan dengan keluarga diputus. Agam Wispi adalah salah satu sastrawan yang ditugaskan pergi ke Vietnam pada Mei 1965 untuk melaporkan pemboman Amerika, hal ini menyebabkan Agam tidak bisa kembali ke Indonesia.<sup>39</sup> Agam Wispi tidak dapat kembali ke Indonesia dan dalam pengasingannya di Tiongkok Agam Wispi mencoba tetap berkarya. Dalam karyanya terdapat situasi sastrawan yang berada di luar negeri, Agam menyebutkan bahwa untuk menghilangkan rasa tertekan dan frustrasi tidak bisa kembali ke negaranya. Banyak sastrawan yang melakukan kehidupan dengan cara bersenang-senang dan mabuk-mabuk.<sup>40</sup> Hasil karya yang dihasilkan berupa kehidupan dan konflik di luar negeri, hal yang berhubungan dengan tanah air hanya dihasilkan melalui sajak kerinduan saja.

Lekra memiliki tabloid bulanan bernama Zaman Baru, karena tabloid ini milik Lekra maka setelah peristiwa Gerakan 30 September tabloid ini dibekukan dan dilarang terbit. Harian rakyat merupakan harian resmi dari PKI, yang merupakan jurnalisisme konfrontasi dengan gaya bahasa yang dipengaruhi oleh kemajuan marxisme.<sup>41</sup> Harian rakyat bukan saja pelaksana dari kerja penerangan, propaganda, dan pengorganisasian bidang politik, tetapi juga mesin generator di bidang kebudayaan, karena memang harian ini didirikan sekaligus dijalankan oleh para budayawan seperti Nyoto dan merupakan lahan yang luas bagi seniman Lekra.

Sejak 30 Juni 1963 “Ruangan Kebudayaan” berubah menjadi “HR Minggu” yang terbit setiap hari Minggu.<sup>42</sup> Halaman dan rubrikasi HR Minggu beragam sehingga menambah ruang gerak bagi seniman Lekra

<sup>38</sup> *Ibid.*, Halaman 42

<sup>39</sup> Hersri Setiawan, 5 Agustus 2013, *Menjadi Eksil, Puisi Eksil, dan Indonesia: Wawancara dengan Agam Wispi*. (LKIP edisi 08, dalam <http://indoprogres.com>), halaman 3.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>41</sup> Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, 2008, *Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Harian Rakyat 1950-1965*, (Yogyakarta: Merakesumba), halaman 77

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 96

baik yang komunis dan non komunis. Dalam perjalanannya Harian rakyat beberapa kali dibredel, pertama kali ditutup selama 23 jam pada 13 September dan pembredelan terakhir Harian rakyat terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September, dan berhenti pada tanggal 3 Oktober 1965, tidak hanya bubar tetapi semua anggota yang mengusungnya diburu, ditangkap, dipenjarakan bahkan dibunuh. Seperti semua surat kabar dan media massa lainnya yang mendukung atau terlibat Gerakan 30 September akan dilarang oleh Palpereda di seluruh Indonesia.

Lekra juga memiliki penerbitan, penerbitan itu juga bernama sama seperti organisasi yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Penerbitan pertama Lekra dimulai dari empat buku puisi, yaitu: *Sahabat* (Agam Wispi), *Pulang Bertempur* (Sobron Aidit), *Bukit 1211* (Rumambi, Sudisman, dan F.L. Risakotta), dan *Lagu Manusia* (Nikola Vaptsarov yang dikerjakan secara bersama-sama oleh Risakotta, Agam Wispi, Walujadi Toer, dan Bintang Suradi). Selain buku puisi dan sastra, badan Penerbitan Lekra menerbitkan karya-karya lain seperti di bidang ilmu. Senasib dengan buku, tabloid atau surat kabar penerbitan Lekra juga dibekukan, karena semua Ormas yang diduga terlibat dan mendukung Gerakan 30 September dibekukan dan tidak boleh melakukan kegiatan.

Anggota Lekra untuk kembali dalam dunia jurnalistik menggunakan nama samaran, dan menutupi identitas aslinya karena mereka takut hasil karya mereka tidak akan diterbitkan bahkan akan dilarang. Media massa tidak mau menerima karya anggota Lekra karena khawatir bila hariannya akan dibredel dan dilarang terbit oleh pemerintah.

#### H. Dampak Politik Terhadap Sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat

Pelarangan terhadap buku-buku dan sastrawan Lekra pada tahun 1965-1968, selain berdampak pada kehidupan sosial masyarakat juga berdampak pada kehidupan politik sebagai warga negara. Setelah peristiwa Gerakan 30 September terjadi penangkapan besar-besaran bagi orang-orang yang mendukung gerakan tersebut, tidak terkecuali anggota Lekra.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 sampai pada pertengahan Juli 1967, Jaksa Agung Soegih Arto mengumumkan sekitar 250.000 orang telah ditangkap.<sup>43</sup> Setelah resmi menjadi tapol, Komkamtib menggolongkan sesuai dengan keterlibatan tapol dalam Gerakan 30 September, yaitu :

1. Golongan A, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa Gerakan 30 September baik di pusat maupun di daerah.
2. Golongan B, yaitu mereka yang telah disumpah atau menurut saksi telah menjadi anggota PKI atau pengurus ormas yang se-asas dengan PKI atau

mereka yang menghambat usaha penumpasan anggota Gerakan 30 September.

3. Golongan C, yaitu mereka yang pernah terlibat pemberontakan PKI-Madiun atau anggota ormas yang se-asas dengan PKI, atau mereka bersimpati atau telah terpengaruh menjadi pengikut PKI.<sup>44</sup>
4. Ditambah dengan golongan D dan E yang kemudian diganti dengan golongan X dan Y, untuk mereka yang terlanjur ditangkap tetapi tidak termasuk dalam tahanan golongan A, B, atau C.<sup>45</sup>

Status seseorang tidak bisa tetap, saat ditangkap, misal status seorang Golongan A dapat turun menjadi Golongan B. Begitu pula dengan tahanan Golongan C bisa naik ke Golongan B. Tindakan hukum terhadap ketiga golongan juga berbeda.

Anggota Lekra ditangkap dan diperiksa, seperti kebijakan Komkamtib anggota Lekra juga banyak yang masuk dalam tahanan Golongan B dan sebagian yang terbukti tidak bersalah hanya dipenjarakan dan bahkan ada yang dibebaskan. Walaupun bebas mereka tidak bisa kembali pada kehidupan masyarakat karena mereka mendapatkan presikat sebagai komunis dan penjahat bangsa. Bagi tahanan golongan B pemerintah Indonesia mengalami kebingungan untuk menghadapinya bahkan untuk menyeret mereka ke pengadilan adalah tidak mungkin karena kurangnya bukti. Akhirnya pada tahun 1968 ditemukan ide untuk mengasingkan tahanan Golongan B ke suatu pulau terpencil, dengan begitu mereka bisa dipekerjakan untuk menghidupi dirinya sendiri dan tetap terasing dari masyarakat. Tempat yang dipilih adalah Pulau Buruh yaitu salah satu kepulauan di Maluku yang berjarak 2.500 dari kota Surabaya.

Mereka yang diberangkatkan ke Buru adalah Tahanan Politik (Tapol) golongan B yang berasal dari pulau Jawa. Angkatan pertama berangkat Juli 1969 sebanyak 2.500 orang dan pada tahun 1975 sebanyak 10.000 tapol golongan B sudah berada disana.<sup>46</sup> Mereka yang dikirim ke pulau Buru terdiri dari orang-orang yang dirampas kemerdekaannya dengan dibubuhi status Tahanan Politik, mereka ditrasmigrasikan bukan atas kemauan mereka sendiri

Dalam masa pengasingan di Tefaaf, Pulau Buru sastrawan yang diasingkan sulit untuk menghasilkan karya, karena mereka sibuk dengan kegiatan pembangunan dan bahkan sibuk untuk menghidupi diri sendiri. Seperti Pramodya Ananta Toer (Pram) yang tidak bisa menulis tentang sejarah Kebangkitan Indonesia karena kurangnya sumber relevan, dan tidak bisa menulis sebuah sejarah hanya dengan ingatan padahal proyek itu sudah Pram

<sup>44</sup> I.G. Krisnandi, 2001, *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia). Halaman 78

<sup>45</sup> Alex Supartono, *Op.Cit.* Halaman 32.

<sup>46</sup> Alex Supartono. 1998. *Politik Pembebasan Tapol*. (Jakarta: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)), halaman 32

<sup>43</sup> Alex Supartono, 1998, *Politik Pembebasan Tapol*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia <YLBHI>). Halaman 30-31

jalankan sebelum tahun 1965, dan kandas setelah Pram ditahan dan diasingkan ke Pulau Buru.<sup>47</sup>

Mulai tahun 1977 untuk pertama kalinya pembebasan tapol pulau Buru untuk dikembalikan kepada masyarakat dan keluarganya, pembebasan tapol berlangsung bertahap sampai tahun 1979. Sebelum dibebaskan tapol harus menandatangani pernyataan sumpah tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan dilarang saat dikembalikan ke masyarakat. Tapol memang tidak dibebaskan tetapi dikembalikan lagi ke masyarakat. Karena itu pihak yang menerima tapol yang dikembalikan baik keluarga maupun RT dimana ia akan tinggal, harus menandatangani surat pernyataan pada penguasa militer, bahwa bersedia menerima dan menjamin kelakuan baik si "ET" (Eks-Tapol).<sup>48</sup>

Kemudian tapol yang sudah dikembalikan diberikan kartu penduduk, sama seperti warga negara lainnya, bedanya pada nomor KTP mereka diberi tambahan kode "ET", kependekan dari Eks-Tapol, yang berpengaruh secara luas pada kehidupan ET. Para ET dikenai ketentuan-ketentuan khusus, seperti: setiap jangka waktu tertentu melapor ke instansi militer tingkat kecamatan, melakukan *korve* kebersihan dan keamanan lingkungan, menerima pengarahan atau *santiaji* (eufemisme untuk indoktrinasi atau *brainwashing*), meninggalkan rumah lebih dari 24 jam harus mendapatkan surat jalan dari militer, datang ke suatu tempat harus melapor ke instansi militer, tidak boleh menjadi pegawai negeri atau swasta di sektor pekerjaan yang vital, jika sudah dipandang loyal maka akan diberi hak pilih tetapi bukan hak dipilih, jika pindah tempat tinggal harus mendapatkan ijin instansi militer dan sipil di tempat asal dan di tempat baru dan sejumlah ketentuan lainnya yang membatasi ruang gerak ET.<sup>49</sup>

Nasib sastrawan yang sudah menjalani Inrehab<sup>50</sup> di Tefaaf Pulau Buru juga sama dengan sastrawan lainnya, mereka tidak bisa lagi bebas berkarya, walaupun sudah dibebaskan tetapi gerak-gerik selalu diawasi oleh penguasa, seperti yang dialami oleh Pramoedya Ananta Toer yang belum bebas sepenuhnya, Pram dijadikan tahanan rumah sampai tahun 1992 dan wajib melapor ke Kodim Jakarta Timur seminggu sekali, cibiran dan teror kerap diterima oleh Pram dari orang-orang sekitarnya yang menganggapnya komunis, maka di tahun-tahun pertama bebas Pram jarang keluar rumah, ke teras rumahpun tak mau, "Aku nggak bisa keluar, keluar berarti menambah kemungkinan diteror" tutur Pram.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Pramoedya Ananta Toer, 1995, *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu*, (Jakarta :Lentera). halaman 87-89

<sup>48</sup> Hersri Setiawan, 2004, *Memoar Pulau Buru*. (Magelang: IndonesiaTera). halaman 18

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 18-19

<sup>50</sup> Inrehab adalah Instalansi Rehabilitasi pulau Buru yang meliputi dua puluh dua unit pemukiman tapol, yang berada di bawah Badan Pengelola Resettlement Pulau Buru yang berada di Jakarta.

<sup>51</sup> Fachrul Khairudin, 2012, *Kehidupan Pramoedya Ananta Toer (Episode 1979-2006): Menulis sampai Mati*. *Kompasiana* dalam <http://sosok.kompasiana.com>

Walaupun sudah menjalani Inrehab di Tefaaf Pulau Buru selama 10 tahun tetapi karya yang dihasilkan tidak dapat dijual di Indonesia, dan dilarang peredarannya di Indonesia atas pertolongan seorang Australia bernama Max Lane naskah-naskah tulisan Pram dapat terbit di beberapa negara di luar Indonesia dengan ragam bahasa seperti di Malaysia dan Belanda, sehingga harapan Pram untuk mendapatkan uang dan menyambung hidup masih ada.<sup>52</sup> Karya yang terbit di luar negeri berjudul *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, *Sang Pemula*, *Rumah Kaca*, *Gadis Pantai*, *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu*. Bahkan Pram harus menerbitkan bukunya di Belanda walaupun tidak mendapatkan keuntungan, seperti buku yang berjudul *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu* yang pertama kali diterbitkan di Belanda dengan judul *Lied van een Stomme*.

### Penutup

Lekra memiliki hubungan yang harmonis dengan PKI. Lekra sebagai organisasi juga aktif dalam politik dengan menempatkan "politik adalah panglima". Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September, membuat instabilitas sosial, politik, dan budaya di Indonesia terganggu. Lekra diindikasikan sebagai organisasi yang ikut mendukung PKI sehingga keluar pelarangan buku-buku karya Lekra.

Seniman Lembaga Kebudayaan dapat menerbitkan karyanya dalam Harian yang milik PKI, sebaliknya Lembaga Kebudayaan Rakyat juga harus mendukung PKI dalam upaya mencari massa melalui kebudayaan. Setelah peristiwa Gerakan 30 September semua kegiatan PKI beserta ormasnya dilarang, Lembaga Kebudayaan Rakyat sebagai salah satu organisasi yang diduga kuat mendukung PKI tidak luput dari pelarangan.

Pelarangan terhadap Lembaga Kebudayaan Rakyat melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381 tahun 1965 secara tegas melarang buku-buku karya Ormas/Orpol yang diduga terlibat dan mendukung Gerakan 30 September, salah satu Ormas yang merasakan akibat dari Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan adalah Lekra. Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan membuat daftar-daftar buku yang dilarang dengan menarik buku-buku tersebut dari semua perpustakaan dalam lingkungan instansi pemerintah dan masyarakat. Ada 60 judul buku yang dilarang dengan kategori novel atau kumpulan cerita pendek, kategori kumpulan puisi, kategori naskah drama atau sandaran dan kategori ilmu pengetahuan. Senasib dengan karyanya, para pengarang/sastrawan yang terlibat atau mendukung dan menjadi anggota ormas/orpol yang diduga terlibat atau mendukung Gerakan 30 September juga mendapatkan sanksi hukum.

Akibat dari Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan membuat dampak pada buku-buku karya Lekra dicari, dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Sastrawan Lekra juga mengalami penderitaan dengan menjadi tahanan politik dengan tuduhan ikut

<sup>52</sup> *Ibid.*,

mendukung Gerakan 30 September. Banyak sastrawan yang diasingkan ke Pulau Buru menjadi Tahanan Golongan B. Kehidupan sastrawan juga berubah drastis setelah menjadi Eks-Tapol, yaitu sastrawan tidak bisa keluar dengan bebas, kehidupan ekonomi sulit karena banyaknya tabloid, harian sebagai lahan mencari uang para sastrawan Lekra di tutup oleh pemerintah. Akibatnya tidak ada instansi yang mau merekrut sastrawan karena takut dicap sebagai pendonor dana bagi komunis

#### Daftar Pustaka

- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Jakarta: Unesa University Press.
- Agam Wispi. 1959. *Sahabat*. (Jakarta : Lembaga Kebudayaan Rakyat)
- Ajib Rosidi. 1986. *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Alex Supartono. 1998. *Politik Pembebasan Tapol*. (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)).
- Bakrie Siregar . 1954. *Saidjah dan Adinda*. (Medan: Sasterawan).
- D.S. Moeljanto dan Taufik ismail. 1995. *Prahara Budaya Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI DKK*. Bandung : Mizan.
- Gloria Truly Astrelita, 2009, *Penyebaran Hate Crime oleh Negara Terhadap Lembaga Kebudayaan Rakyat*. Tesis di Universitas Indonesia tidak diterbitkan.
- Gotschak, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah* (edisi terjemahan). (Jakarta: UI Press).
- Hersri Setiawan. 2004. *Memoar Pulau Buru*. (Magelang: IndonesiaTera).
- \_\_\_\_\_. 2013. *Menjadi Eksil, Puisi Eksil, dan Indonesia: Wawancara dengan Agam Wispi*. <http://iindoprogress.com/topik/llkip-edisi08> upload pada 5 Agustus 2013.
- I.G. Krisnadi. 2001. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. (Jakarta: Pustaka LP3ES)
- Iwan Awaluddin Yusuf, dkk. 2010. *Pelarangan Buku di Indonesia Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*. (Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES)).
- Jaringan Kerja Budaya. 1999. *Menentang Peradaban Pelarangan Buku di Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM))
- Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). 1983. *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*. (Jakarta: Yudha Gama Corporation).
- Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2011. *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pusat Penerangan Angkatan Darat. 1965. *Fakta-Fakta Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September"*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Pramoedya Ananta Toer. 2003. *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia*. Jakarta : Lentera Dipantara.
- \_\_\_\_\_. 1962. *Midah Si Manis Bergigi Emas*. (Bukittinggi-Jakarta: Nusantara).
- \_\_\_\_\_. 1995. *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu*. (Jakarta :Lentera).
- Rhoma Dwi Ariadan Muhidin M Dahlan. 2008. *Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965*. (Yogyakarta: Merakesumba).
- Tim Sekretarian Negara. 1981. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973*. (Jakarta: Intermasa)
- Tim Tempo. 2014. *Lekra dan Geger 1965*. (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Majalah Tempo).
- Arsip, Majalah dan Surat Kabar**
- Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381 tahun 1965.
- Instruksi Menteri Penerangan Republik Indonesia No.12/Instr/M/65.
- Djakarta-Minggu, Minggu ke-II Maret 1966: "*Profesor" Gestapu/PKI/Lekra Mondar-Mandir*
- Surabaya Post, 23 Juni 1975: *10 dari 12 Tahanan di P. Buru yang Melarikan Diri Kedapatan Mati*.
- Majalah Sketmasa No.18 tahun VIII: Suropto Putera Jaya, 1965, *Hancurnya Kontrev Coup G 30 S*.
- Majalah Tempo edisi 12 Mei 1990: Tim Tempo, *Sebuah Upaya Menghapus Dosa Turunan*.
- Majalah Tempo edisi 29 tahun 1996: Stanley, *Orde Baru 31 Tahun, 2000 Judul Buku Dibredel*.